

PENETAPAN - KAP - DANA KAMPANYE

2024

KPT 802 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 802 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini adalah : UU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1364 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1775 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1616 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 November 2024.

Lamp. : 2 hlm.